



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penarikan pendapatan objek retribusi baru yang belum diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka diperlukan adanya penambahan pengaturan atas objek retribusi sebagaimana dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan daging (*meet cutting plant*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan ternak dan jenis fasilitas.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp.)	
1	2	3	
1.	Sapi, kerbau, kuda (betina tidak produktif)	65.000,-	/ekor
2.	Sapi, kerbau, kuda (jantan)	30.000,-	/ekor
3.	Kambing, domba	5.000,-	/ekor
4.	Babi	45.000,-	/ekor
5.	Unggas	500,-	/ekor
6.	Ruang Cold Storage	1.000,-	/Kg/Hari
7.	Air Blast Freezer	1.500,-	/Kg/ 12 jam

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa fasilitas yang berada dilokasi:
- a. Waduk Pacal;
 - b. Pemandian Taman Tirta Dander;
 - c. Taman Rekreasi Kayangan Api.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif berdasarkan lokasi, frekuensi, dan jangka waktu penggunaan tempat wisata.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kelompok Objek Retribusi	Besarnya Retribusi
1	2	3
1.	Waduk Pacal:	
	a. Setiap orang dikenakan retribusi	
	- Dewasa dan anak-anak	Rp. 5.000,00/hari/sekali masuk
	b. Retribusi Parkir	
	- Sepeda,	Rp. 1.000,00/hari/sekali masuk
	- Kendaraan Bermotor Berroda 2 (Dua)	Rp. 2.000,00/hari/sekali masuk
	- Kendaraan Bermotor Berroda 4 (Empat) atau lebih	Rp. 3.000,00/hari/sekali masuk
2.	Kolam Renang dan Taman Tirta Dander :	
	a. Setiap orang dikenakan retribusi masuk taman	
	- Dewasa	Rp. 9.000,00/hari/sekali masuk
	- Anak	Rp. 7.500,00/hari/sekali masuk
	b. Setiap orang dikenakan retribusi untuk masuk pemandian/kolam	
	- Dewasa	Rp. 9.000,00/hari/sekali masuk
	- Anak	Rp. 7.500,00/hari/sekali masuk
	c. Retribusi Parkir :	
	- Sepeda	Rp. 1.000,00/hari/sekali masuk

	- Kendaraan Bermotor Berroda 2 (Dua)	Rp. 2.000,00/hari/sekali masuk
	- Kendaraan Bermotor Berroda 4 (Empat) atau lebih	Rp. 3.000,00/hari/sekali masuk
3.	Taman Rekreasi Kayangan Api :	
	a. Setiap orang dikenakan retribusi :	
	- Dewasa dan anak-anak	Rp. 7.500,00/hari/sekali masuk
	b. Retribusi Parkir :	
	- Sepeda	Rp. 1.000,00/hari/sekali masuk
	- Kendaraan Bermotor Berroda 2 (Dua)	Rp. 2.000,00/hari/sekali masuk
	- Kendaraan Bermotor Berroda 4 (Empat) atau lebih	Rp. 3.000,00/hari/sekali masuk
4.	Bird Park (Sangkar Burung) Dander	
	Setiap orang dikenakan retribusi	
	- Dewasa dan anak-anak	Rp. 2.500,00/hari/sekali masuk
5.	Museum Geopark Wonocolo	
	Setiap orang dikenakan retribusi	
	- Dewasa dan anak-anak	Rp. 5. 000,00/hari/sekali masuk
6.	Rumah Tua Padangan	
	Setiap orang dikenakan retribusi	
	- Dewasa dan anak-anak	Rp. 5.000,00/hari/sekali masuk
7.	Galeri Bengawan Di Desa Padang	
	Setiap orang dikenakan retribusi	
	- Dewasa dan anak-anak	Rp. 5.000,00/hari/sekali masuk

(3) Untuk rombongan tertentu (diatas 20 orang) diberikan potongan/keringanan retribusi sebesar 10%.

5. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Bangunan	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Penginapan Taman Tirta	100.000,00/Orang/ hari
2.	Pesanggrahan/Aula Taman Tirta	1.000.000,00/per hari
3.	Rumah Singgah Wonocolo	
	- AC	150.000,00/Kamar/Hari
	- Non AC	100.000,00/Kamar/Hari
4.	Small Meeting Room Dander	250.000,00/Hari

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Nopember 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

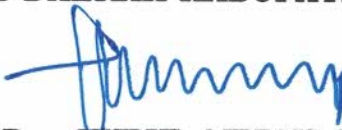
ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Perkembangan perekonomian masyarakat saat ini semakin meningkat dengan didukung oleh daya beli masyarakat serta dalam rangka upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi daerah yang menyangkut tentang Retribusi Jasa Usaha maka perlu adanya peninjauan kembali atas beberapa tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

.....ooOOoo.....